

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 12

Th. 1994

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 4

TAHUN : 1994.

T E N T A N G :

ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah Nomor 061.1/Perda.04/DPRD/1983 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan, dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang

Pemerintahan

Pemerintahan Desa, dipandang perlu adanya pengaturan kembali Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980, tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980, tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan, dan Penghapusan Kelurahan ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984, tentang Pembentukan Dusun Dalam desa dan lingkungan dalam Kelurahan ;

8.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983, tentang Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984, tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984, tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991, tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992, tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1981, tentang Pembentukan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.03/DPPKD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah.

Dengan

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BOGOR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
PEMERINTAH KELURAHAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Walikota adalah Kepala Wilayah Kota Administratif Depok ;
- e. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- f. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri ;
- g. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Kelurahan.

BAB II

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Kepala Kelurahan merupakan aparat Pemerintah yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada :
- a. Bupati Kepala Daerah melalui Camat bagi Kelurahan yang berada dalam Daerah di luar wilayah Kota Administratif Depok ;
 - b. Walikota melalui Camat bagi Kelurahan yang berada dalam Kota Administratif Depok.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah di wilayahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;

b.

- b. melakukan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban Wilayah ;
- e. melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

B A B I I I
O R G A N I S A S I
Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal.
- (2) Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan yang memiliki Pola Minimal adalah Kelurahan Girimekar.
- (3) Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan yang memiliki Pola Maksimal adalah :
 - a. Kelurahan Pabuaran.
 - b. Kelurahan Ciriung.
 - c. Kelurahan Cilangkap.
 - d. Kelurahan Bhaktijaya.
 - e. Kelurahan Abadijaya.
 - f. Kelurahan Mekarjaya

- g. Kelurahan Depok.
- h. Kelurahan Depok Jaya.
- i. Kelurahan Pancoran Mas.

Bagian Pertama
Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) urusan ;
 - c. Lingkungan sebanyak-banyaknya 2 (dua) lingkungan ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sekretariat Kelurahan
Pasal 7

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala Kelurahan.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Pasal 8

Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan Koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan ;
- b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kesejahteraan ;

c.

- c. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Pembangunan ;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 11

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- d. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;

- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. melakukan Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kebersihan dan keindahan Lingkungan ;
- h. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil ;
- i. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan keindahan.

Pasal 12

Urusan pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;

b.

- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perlinperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pembinaan dalam bidang kesagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka swadaya dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- f. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kelurahan ;
- g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan ;
- h. membantu membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan ;
- i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;

j.

- j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- k. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah ;
- l. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 13

Urusan umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. melakukan administrasi keuangan ;
- c. melakukan urusan perlengkapan dan Inventaris Kelurahan ;
- d. melakukan urusan rumah tangga ;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 2

L i n g k u n g a n

Pasal 14

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dalam wilayah

kerja

kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kelurahan.

(2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.

Pasal 15

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Kepala Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya ;
- b. membantu melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
- c. membantu melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat ;
- d. membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya ;

- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kelurahan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Maksimal

Pasal 19

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretariat Kelurahan terdiri dari 5 urusan ;
 - c. Lingkungan sebanyak-banyaknya 5 (lima) lingkungan ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sekretariat Kelurahan
Pasal 20

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala Kelurahan.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Pasal 21

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 22

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan ;
- b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan dan kesejahteraan ;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 23

(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan ;
- b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban ;
- c. Urusan Pembangunan ;
- d. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
- e. Urusan Umum.

(2)
478

(2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 24

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang Pemerintahan ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan ;
- d. membantu tugas-tugas di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan.

Pasal 25

Urusan ketentraman dan ketertiban dan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban ;

b.

- b. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kebersihan dan keindahan ;
- c. melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- d. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil ;
- e. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- f. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- g. mengumpulkan dan menyusun laporan di bidang ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Pasal 26

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan masyarakat ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;

- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- g. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan ;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 27

Urusan Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :

- a. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, Kependudukan/keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;

C.

- c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- d. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- e. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ;
- f. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 28

Urusan umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. melakukan administrasi keuangan ;
- c. melakukan urusan perlengkapan dan Inventaris Kelurahan ;
- d. melakukan urusan rumah tangga ;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 2
L i n g k u n g a n
Pasal 29

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.

Pasal 30

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Kepala Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya ;
- b. membantu melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
- c. membantu melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat ;
- d. membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya ;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kelurahan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B I V
T A T A K E R J A

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan pembangunan dan pembinaan di Kelurahan.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah Kelurahan bertanggung-jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah Kelurahan bertanggung-jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

B A B V
P E N U T U P
Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang bersifat teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 061.1/Perda.04/DPRD/1983 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cibinong, 19 April 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B O G O R
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd

Ttd

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor : 188.342/SK.1998- Huk/1994 Tanggal : 4 Oktober 1994.


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A B A R A T

Ttd

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor : 12
Seri : D Tanggal : 17 Oktober 1994.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR




Dr. H. MOH. MASDUKI
Pembina Tingkat I
Nip. 010.047.393

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN
(POLA MINIMAL)**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II BOGOR

Nomor :

Tahun :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A,

Td

H. ESO SUKARSO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

Td


HM. EDDIE YOSO MARTADIPUTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN
(POLA MAKSIMAL)**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II BOGOR

Nomor :

Tahun :



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A,**

Ttd

H. ESO SUKARSO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

Ttd

HM. EDDIE YOSO MARTADIPURA